PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH

TENTANG

SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Komplek Pemerintahan Daerah
Jl. Raya By Pass No. 1 Koba-Bangka Tengah
Telp / Fax : (0718) 7362017

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Sistem Informasi Pajak Daerah dapat diselesaikan. Penyusunan Penjelasan ini telah melalui dan disesuaikan dengan tahapan/prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Penjelasan ini disusun berdasar latar belakang masalah, tujuan, kajian teori serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Penjelasan Raperbup tentang Sistem Informasi Pajak Daerah. Tujuan akhir Raperbup tersebut dapat bermanfaat dan berguna serta menjadi payung hukum bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penjelasan ini telah disusun dengan menggunakan metode penelitian yang tepat yang berbasis pada metode penelitian hukum serta metode penelitian lainnya guna mendapatkan hasil yang baik. Penjelasan ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap pembentukan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Penyusunan Penjelasan ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak.

Oleh karena itu atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Penjelasan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstrukif-solutif sangat kami nantikan.

Koba, April 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN .....
a. Latar Belakang.....
b. Identifikasi Masalah .....
c. Tujuan Penyusunan.....
d. Dasar Hukum .....

BAB II POKOK PIKIRAN .....

BAB III MATERI MUATAN .....
a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....
b. Ruang Lingkup Materi .....

BAB IV PENUTUP .....
a. Simpulan .....
b. Saran .....

BAB I
PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Pajak daerah sebagai komponen PAD memiliki peran stategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun demikian, pengelolaan Pajak Daerah di beberapa bagian masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan, antara lain sistem administrasi, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi utamanya dalam pengawasan pajak daerah.

Perkembangan teknologi yang pesat memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan transformasi digital dalam tata kelola perpajakan daerah. Sistem informasi pajak daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pendataan, penetapan, penagihan hingga pelaporan pajak. Sistem Informasi Pajak Daerah yang dimaksud adalah Perangkat dari Sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dan pembayaran pajak daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki wajib pajak. Sistem ini diharapkan juga dapat meminimalisir potensi kebocoran pendapatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan mengenai system informasi pajak daerah juga menjadi relevan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengharuskan adanya sistem yang mampu menyediakan data yang akurat, *real time* dan mudah diakses bagi pemangku kepantingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah mulai dari aspek kelembagaan, mekanisme operasional, pemanfaatan alat dan teknologi, hingga perlindungan data dan keamanan informasi.

Berdasarkan pertimbangan diatas, serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Daerah.

b. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Daerah ini, antara lain:

1. Belum optimalnya system pengelolaan pajak daerah, masih dilakukan secara persial dan belum terintegrasi dalam suatu sistem terpadu untuk efektivitas administarasi perpajakan daerah.
2. Keterbatasan pemanfaatan teknologi dan informasi yang dapat mendukung proses pendataan, penetapan, pembayaran, pelaporan dan pengawasan potensi dan kepatuhan wajib pajak daerah.
3. Belum ada dasar hukum yang spesifik dan komprehensif mengenai penggunaan system informasi pajak daerah dan alat atau perangkat pengawasan transaksi pajak daerah.

c. Tujuan Penyusunan.

Tujuan penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Daerah, adalah:

1. Merumuskan kajian teori dan praktik empiris terkait Sistem Informasi Pajak Daerah.
2. Merumuskan urgensi pengaturan terkait Sistem Informasi Pajak Daerah.

d. Dasar Hukum.

Dasar Hukum Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 318);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah dalam rangka pembangunan dan pelayanan publik. Untuk memastikan optimalisasi penerimaan pajak, diperlukan pengelolaan yang efektif, efisien dan akuntabel. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan sistem informasi pajak daerah yang modern dan terintegrasi.

Sistem informasi ini mencakup seluruh alat dan mekanisme digital yang terhubung langsung dengan transaksi usaha wajib pajak, baik

berupa perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi maupun jaringan komunikasi data.

Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memperoleh data transaksi secara *real time* sehingga mempermudah proses identifkiasi, verifikasi dan pemungutan pajak, selain itu sistem ini juga memberikan kemudahkan bagi wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan dan mengurangi resiko kecurangan.

Dari sisi pemerintah daerah, sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih akurat, transparan, dan cepat terhadap seluruh aktivitas perpajakan, serta memberikan dasar bagi analisis dan perencanaan kebijakan fiskal yang lebih tepat. Implementasi sistem informasi pajak daerah harus memperhatikan aspek keamanan data, integritas informasi, serta standarisasi format transaksi agar data yang diterima bermanfaat. Diperlukan juga mekanisme evaluasi, monitoring dan pemeliharaan sistem secara berkala agar selalu responsive terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan wajib pajak.

Dengan demikian, penerapan sistem informasi pajak daerah tidak hanya menjadi alat pengumpul pajak tapi juga meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

BAB III
MATERI MUATAN

a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

   Penyusunan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang system informasi pajak daerah dimaksudkan memperkuat pengawasan transaksi usaha wajib pajak, mendorong kepatuhan wajib pajak, meningkatkan penerimaan pajak daerah serta mewujudkan tata kelola perpajakan daerah yang modern, transparan dan akuntabel.
2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

   Arah Pengaturan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Sistem Informasi Pajak Daerah, adalah:
   a. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak daerah;
   b. mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara akurat dan transparan;

c. meminimalisir potensi kecurangan dan manipulasi data transasksi;
d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
e. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Pihak-pihak yang terkait dalam Sistem Informasi Pajak Daerah ini yaitu Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah, Wajib Pajak, dan pihak lain yang terkait dengan Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah**.**

b. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan Sistem Informasi Pajak Daerah, meliputi:

1. Sistem Kerja;
2. Mekanisme Kerja;
3. Proses Bisnis.

Penjelasan secara umum terkait ruang lingkup Sistem Informasi Pajak Daerah adalah meliputi seluruh aspek penyelenggaraan system yang digunakan untuk merekam, mengelola, dan memanfaatan data pajak daerah, termasuk alat atau perangkat perekam data transaksi usaha wajib pajak.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian mengenai Sistem Informasi Pajak Daerah diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan:
   bahwa Sistem Informasi Pajak Daerah merupakan instrument strategis bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan pajak daerah.

b. Saran:
   Bahwa Implementasi Peraturan Bupati mengenai Sistem Informasi Pajak Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, memperkuat pengawasan transaksi usaha wajib pajak, mendorong kepatuhan wajib pajak , serta mewujudkan tata kelola perpajakan daerah yang modern, transparan dan akuntabel.